

Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

^ΩN. Noviyati, H. M. Yasin

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

^²Surel Koresponden: novit28@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the General Election Commission of Bone Regency's duties and powers in implementing the General Election, especially implementing the 2019 Presidential and Presidential Election based on Law No. 7 of 2017. Besides, this study also aims to determine the factors that influence the election to be considered not optimal. This study uses empirical research methods. Data obtained directly from the object of research in the field through observations and interviews with informants. The data is processed and analyzed qualitatively. The results obtained show that the General Election Commission of Bone Regency's performance in the implementation of 2019 Presidential and Vice-Presidential Election has been going well and is implemented based on Law No. 7 of 2017. Although in general, it is assessed that the performance of the General Election Commission of Bone Regency has not reached optimal performance because it is proven that there are still problems related to the final voter list and violations of Article 372 section (2) letter d of Law No. 7 of 2017, and culminating in a Re-Voting in several sub-districts or villages in Bone Regency. The factors affecting the General Election Commission's performance have not yet reached optimal performance due to internal and external factors. Internal factors include human resources and infrastructure. Meanwhile, the external factor is still low public knowledge in the political field, especially electoral matters.

Keyword: Evaluation, General Election Commission, Performance, Voter Participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya penyelenggaraan Pilpres dan Pilpres 2019 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga Pemilu dinilai belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan melalui pengamatan dan wawancara kepada narasumber. Data diolah dan dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Walaupun dalam pelaksanaannya secara umum dinilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone belum mencapai kinerja secara optimal, karena terbukti masih adanya ditemukan masalah terkait dengan daftar pemilih tetap, dan adanya pelanggaran Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017, dan berujung pada Pemungutan Suara Ulang di beberapa Kelurahan/Desa di Kabupaten Bone. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja Komisi Pemilihan Umum belum mencapai kinerja yang optimal, disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain yaitu Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya masih rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang politik khususnya tentang kepemiluan.

Kata Kunci: *Evaluasi, Kinerja, Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Pemilih.*

Submit: 20-01-2021

Accept: 10-02-2021

Doi: <http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.57>

PENDAHULUAN

Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Konstitusi, perlu diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan Negara yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.² Penyelenggara yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.³ Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa "*Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".

Sehubungan dengan ketentuan di atas, menurut Rahman Syamsuddin menyatakan bahwa:⁴

"Awal mula konsepsi tentang penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum. KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945."

¹Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 87-88.

²Josner Simanjuntak. (2016). Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Papua Law Journal, Universitas Cenderawasih*, 1(1), hlm. 122-123.

³Rani Nurroufah Pratiwi. (2014). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 3(1), hlm. 193.

⁴Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 162.

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga Negara dapat dianggap sejajar dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh Undang-Undang.⁵ Akan tetapi karena keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, mau tidak mau keberadaannya menjadi penting, dijamin, dan dilindungi secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggara Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.⁶ Adapun sifat kelembagaan KPU, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), mengatur bahwa “*dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya*”.

KPU dalam menyelenggarakan Pemilu harus dilaksanakan betul-betul secara independen, proporsional, profesional, demokratis serta akuntabel, sehingga tujuan dan cita-cita nasional dapat terwujud sebagaimana mestinya.⁷ Oleh karena itu dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu khususnya di Daerah Kabupaten Bone menuju Pemilu Tahun 2024.

Terkait dengan itu, bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu meningkatnya partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, berkurangnya kecurangan-kecurangan Pemilu, serta minimnya terjadi sengketa Pemilu. Olehnya itu, KPU Kabupaten Bone dalam upaya mewujudkan yang dikemukakan tersebut, maka berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak KPU Kabupaten Bone seperti diantaranya melakukan kegiatan sosialisasi tentang penyuluhan, tentang pelaksanaan Pemilu kepada seluruh wajib pilih di seluruh Kabupaten Bone. Selain kegiatan itu, pihak KPU pula membuat berbagai alat peraga Pemilu baik dalam bentuk visual maupun dalam bentuk audio visual, serta kegiatan lainnya lagi mereka membuat spanduk-spanduk, dan pengumuman-pengumuman, dipasang di tempat-tempat umum dan keramaian. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong dan meningkatkan politik rakyat, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang KPU Kabupaten Bone bahwa Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone, telah berjalan sesuai dengan ketentuan

⁵Riri Nazriyah. (2011). Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia*, 18, hlm. 111.

⁶Lusy Liany. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4(1), hlm. 54.

⁷Rudi Santoso. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro*, 7(2), hlm. 259.

Perundang-undangan yang berlaku. Namun bila dinilai dan dievaluasi secara keseluruhan tentang kinerja KPU Kabupaten Bone, belum menunjukkan hasil secara optimal berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, karena dimana selain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi yaitu seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap disoroti dan dinilai tidak valid (terjadi pemilih ganda, pemilih pindah domisili, pemilih sudah meninggal dunia), termasuk yang dipersiapkan oleh masyarakat penggunaan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Khusus Tambahan, serta persoalan logistik dinilai masih ada sebagian didistribusikan tidak tepat waktu, dan selain itu hasil perolehan suara masih ada ditemukan golput.

Dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya penyelenggaraan Pilpres dan Pilpres 2019 sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga Pemilu dinilai belum berjalan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris untuk mengkaji serta melihat kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai Evaluasi Kinerja KPU Kabupaten Bone Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu Tahun 2024. jenis data yaitu Data Primer pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang menjadi sampel dalam penelitian dan Data sekunder: data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur artikel-artikel dan perundang-undangan serta bahan-bahan tertulis lainnya, Sumber Data yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*): teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di Kantor KPU Kabupaten Bone.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Keberadaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, memiliki landasan hukum yang kuat selain didasarkan pada Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, juga telah memiliki payung hukum tersendiri yaitu UU No. 7 Tahun 2017. KPU Kabupaten Bone yang ada pada saat ini merupakan periode keanggotaan yang keempat yaitu periode 2018-2023, setelah sebelumnya periode ketiga 2013-2018, periode kedua 2008-2013, dan periode pertama 2003-2008. KPU Kabupaten Bone, dibentuk alat kelengkapan berupa divisi-divisi kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi yang dibentuk dimaksudkan untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Bone. Setiap divisi

mempunyai mitra kerja dengan Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Bone yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Adapun divisi yang dibentuk terdiri dari lima divisi yang masing-masing dipimpin oleh satu orang Anggota Komisioner KPU Kabupaten Bone, antara lain yaitu:

1. Izharul Haq, S.H., M.H. (Ketua). Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.
2. A. Mappaninsong, S.Pd., M.Pd. (Anggota). Divisi Perencanaan dan Data.
3. Harmita, S.Si. (Anggota). Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat.
4. Nasaruddin, S.Pd.I. (Anggota). Divisi Teknis.
5. Abdul Rahim, S.Pd., M.Pd. (Anggota) Divisi Hukum.

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi kinerja KPU, sebagaimana berdasarkan Pasal 77 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

“Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan Pasal 81 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa:

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, KPU Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 orang Kepala Subbagian yang masing-masing mengepalai satu subbagian, dimana pada saat periodisasi Tahun 2018-2023 masih diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Akan tetapi, peraturan tersebut telah dicabut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU No 14 Tahun 2020).

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) PKPU No 14 Tahun 2020, mengatur bahwa:

“Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.”

Dari ketentuan di atas, Sekretaris KPU Kabupaten Bone juga bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten Bone. Selain itu, kelembagaan Sekretariat KPU Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselonisasi jabatan struktural III.a, sebagaimana berdasarkan Pasal 247 PKPU No 14 Tahun 2020, mengatur bahwa:

“Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural eselon III.a.”

B. Badan Penyelenggara *Ad Hoc* Pemilihan Umum

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka oleh pihak KPU sesuai amanat Undang-Undang diberi wewenang untuk merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara, serta Relawan Demokrasi. Adapun jumlah keseluruhan yang direkrut tersebut masing-masing terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 135 orang, Panitia Pemungutan Suara sebanyak 1.116 orang, Kelompok Panitia Pemungutan Suara sebanyak 15.645 orang dan Relawan Demokrasi sebanyak 25 orang.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan bahwa jumlah keterwakilan perempuan hanya 14,81%, sehingga tidak berdasarkan Pasal 52 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa *“Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”*.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, menurut Andi Mappaninsong, bahwa:⁸

“Perekrutan keterwakilan perempuan PPK tidak sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, karena pada saat pendaftaran ternyata yang mendaftar tidak mewakili keterwakilan perempuan 30% berdasarkan regulasi. Setelah melakukan tes ada beberapa kecamatan yang memang peminat perempuannya tidak ada. Olehnya itu karena keterbatasan waktu mau tidak mau maka yang ada mendaftar saja yang direkrut menjadi anggota PPK, dan beliau juga mengatakan bahwa KPU RI juga pernah menanyakan mengapa mesti beberapa Kecamatan di Kabupaten Bone tidak memenuhi Kuota 30% keterwakilan perempuan.”

⁸Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

C. Anggaran Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Anggaran operasional itu adalah merupakan motor penggerak yang harus disiapkan sesuai kebutuhan yang diperlukan, karena bagaimanapun hebatnya sumber daya manusia yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang memadai, tetapi tidak didukung dana atau anggaran yang maksimal maka mustahil suatu kegiatan atau perencanaan dapat dicapai dengan baik. Karena itu anggaran operasional KPU sangat dibutuhkan terutama anggaran sosialisasi Pemilu, anggaran dana insentif (Honor/Gaji) bagi penyelenggara Pemilu.

D. Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019

Sebagaimana diketahui bahwa Pemilu Tahun 2019 lain daripada yang lain, dimana Pemilu kali ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia menggelar Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Rakyat Indonesia akan memilih Wakil Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dalam hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 17 April 2019.

F. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat pada tingkat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Bone sesuai data-data yang diperoleh peneliti pada Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2019 bahwa Data Pemilih Tetap laki-laki sebanyak 257.692 dan perempuan sebanyak 285.954, sehingga jumlah pemilih tetap keseluruhan sebanyak 543.646. sedangkan suara sah sebanyak 428.076, dan suara tidak sah 8.509, maka jumlah keseluruhan pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 436.585. Dengan demikian sesuai data yang diperoleh bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tingkat Kabupaten Bone telah mencapai 79.95%. Berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Bone kinerja

KPU dinilai cukup baik, karena salah satu keberhasilan penyelenggaraan Pemilu indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga patut diberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Bone karena selain tingkat partisipasi masyarakat meningkat juga seluruh tahapan-tahapan proses pelaksanaan Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari data yang diperoleh melalui laporan tahapan Pemilu tahun 2019, menurut Andi Mappaninsong, bahwa 21,05% yang tidak memilih baik suara tidak sah atau tidak datang memilih karena:⁹

1. Tidak ada pilihannya, mereka merasa tidak ada kepentingan, siapapun terpilih kehidupannya seperti itu saja tidak akan bertambah;
2. Mereka mementingkan Pekerjaan daripada datang memilih;
3. Jauh jarak dari rumah dengan TPS, harus mengeluarkan biaya sehingga mereka tidak datang memilih.

Lebih lanjut menurut Andi Mappaninsong, bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih untuk Pemilu tahun 2024 perlu dilakukan:¹⁰

1. Mengakomodir Partai Politik agar calon yang akan diusung betul-betul bisa diterima oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi pemilih;
2. KPU melakukan sosialisasi tentang pentingnya melaksanakan hak untuk memilih;
3. Mendekatkan TPS di tempat yang sangat strategis.

Adapun partisipasi pemilih menurut Harmita, bahwa:¹¹

“Terkait partisipasi pemilih disabilitas hanya 42,68%, padahal usaha sosialisasi telah dilaksanakan dan kerjasama. Namun bisa jadi mereka merasa canggung untuk datang ke TPS dan keterbatasan fasilitas, seperti kursi roda dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa lansia juga termasuk pemilih disabilitas. Jadi untuk meningkatkan partisipasi pemilih tahun 2024, perlu melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih massif dan intens ke disabilitas terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan dan harus lebih banyak melibatkan disabilitas dalam kegiatan sosialisasi termasuk melibatkan mereka sebagai bagian penyelenggara supaya memudahkan penyelenggara melakukan kegiatan sosialisasi, serta diharapkan disabilitas dari berbagai macam karakter kedepannya harus ada yang mendampingi untuk ke TPS. Untuk lansia, penyelenggara harus mendatangi/menjemput lansia tersebut dan ada regulasi kebijakan untuk memudahkan lansia memberikan hak pilihnya serta setiap Desa/Kelurahan menganggarkan pendidikan politik.”

⁹Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

¹⁰Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

¹¹Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Harmita, S.Si., tanggal 20 Juni 2020.

G. Daftar Pemilih

Menurut Kepala Subbagian Program dan Data terkait dengan daftar pemilih ganda dalam DPT, bahwa:¹²

1. Tidak tersedia anggaran operasional untuk verifikasi khusus di tingkat PPS;
2. Dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit), banyak pemilih yang tidak dapat ditemui karena bekerja di luar Kota atau sementara merantau;
3. Ada pemilih yang tidak dapat mengurus administrasi pindah secara resmi dari disdukcapil sehingga menyebabkan ganda;
4. Sistem sidalih yang kadang bermasalah sehingga menghambat penginputan data.

Lebih lanjut menurut Kepala Subbagian Program dan Data, bahwa Pemilu tahun 2024 sebaiknya:¹³

1. Disediakan anggaran operasional untuk verifikasi khusus di tingkat PPS;
2. Pemilih yang bekerja di luar Kota atau sementara merantau melaporkan ke pemerintah setempat;
3. Pemerintah setempat menegaskan pelaporan administrasi mutasi penduduk;
4. Perlu perbaikan fitur-fitur (aplikasi).

H. Tingkat Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Bone terlaksana dengan baik. Akan tetapi, bila dinilai dari kinerja KPU Kabupaten Bone secara umum dalam proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kinerjanya belum menunjukkan hasil yang optimal, sebab terbukti masih ada ditemukan masalah terkait dengan DPT dan masih ditemukan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Kecamatan (Kelurahan dan Desa).

PSU tersebut menunjukkan kelemahan pihak KPU, karena adanya pelanggaran, sebagaimana berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017, mengatur bahwa "*Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan*".

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa masalah tersebut merupakan kelalaiannya dan kurang cermat dari pihak Kelompok Panitia Pemungutan Suara,

¹²Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, tanggal 30 Juni 2020.

¹³Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, tanggal 30 Juni 2020.

serta kurang bertanggung jawab pihak penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya, sehingga akibat perbuatan kelalaiannya itu dapat merugikan pihak lain sebagai peserta Pemilu. Kejadian tersebut turut mencederai pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, yang membawa penilaian serta kesan yang kurang bagus dari masyarakat, sebab perbuatan semacam itu sangat bertentangan dengan Pemilu yang demokratis. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Andi Mappaninsong, bahwa:¹⁴

“Masih terdapat beberapa orang menggunakan hak pilihnya di TPS yang mestinya tidak boleh, contohnya dia terdaftar di Makassar karena dia tidak mengambil surat pindah memilih di tempat itu sehingga berdasarkan regulasi itu tidak dibenarkan, maka itu harus dilakukan PSU di TPS tersebut.”

Lebih lanjut menurut Andi Mappaninsong terkait Pemilu Tahun 2024, bahwa:¹⁵

“Sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi/pendidikan politik kepada masyarakat bahwa gunakanlah hak pilihnya dimana mereka terdaftar walaupun pindah memilih maka ambillah surat pindah memilih karena kalau tidak maka akan dilakukan PSU.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Sosialisasi atau pendidikan politik yang dilakukan harus memperlihatkan dan menjelaskan aturan, khususnya yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017, agar tidak terulang lagi PSU begitu juga kepada penyelenggara khususnya KPPS.

I. Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Sesuai data yang diperoleh di lokasi penelitian, dan juga menurut Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Bone, bahwa:¹⁶

“Hasil perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Bone, khusus untuk calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yaitu pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin nomor urut 1 jumlah suara sah tercatat sebanyak 238.686 atau 55,76% pemilih dan untuk pasangan calon Prabowo Subianto–Sandiaga Uno nomor urut 2 jumlah suara sah tercatat sebanyak 189.390 atau 44,24% pemilih.”

Selanjutnya, secara nasional oleh calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, KPU mengumumkan dan menetapkan hasil rekapitulasi nasional Presiden dan Wakil Presiden yang menunjukkan pasangan calon nomor urut 1 sebagai pemenang dengan memperoleh suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50%, mengalahkan

¹⁴Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

¹⁵Hasil wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Andi Mappaninsong, S.Pd., M.Pd., tanggal 22 Juni 2020.

¹⁶Hasil wawancara dengan Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, tanggal 30 Juni 2020.

pasangan calon nomor urut 2 yang memperoleh suara sebanyak 68.650.239 atau 44,50%. Namun kubu pasangan calon nomor urut 2 menyatakan akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu tahun 2019, akan dilakukan 3 hari sesudah pengumuman hasil rekapitulasi ini, guna memberikan kesempatan kepada pasangan calon atau partai politik yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Setelah sengketa itu diterima, diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka pada akhirnya oleh pihak KPU menetapkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu Tahun 2019. Dengan demikian rangkaian demi rangkaian pelaksanaan tahapan pilpres sampai pada tahap pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu Tahun 2019, maka berakhirilah tugas-tugas KPU terhadap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

J. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum

Pelaksanaan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sesuai hasil pemilihan dan pelaksanaan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu belum dapat dilaksanakan secara optimal karena disebabkan beberapa faktor antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

- a. Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bone yang dimiliki jumlahnya masih kurang dimana Komisioner hanya berjumlah 5 orang dan Sekretariat KPU Kabupaten Bone berjumlah 27 orang.
- b. KPU Kabupaten Bone belum memiliki kantor yang permanen dan kantor KPU Kabupaten Bone yang ditempati saat ini, sebagaimana menurut Izharul Haq, bahwa:¹⁷

“Kantor KPU Kabupaten Bone yang ditempati saat ini adalah Milik Pemerintah Daerah (Pinjam Pakai), sehingga tentunya sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPU.”

2. Faktor Eksternal

telah diketahui bahwa masih kuatnya pengaruh atau campur tangan partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa mengapa tidak selamanya penyelenggaraan Pemilu berjalan

¹⁷Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone. Izharul Haq, S.H., M.H., tanggal 15 Juni 2020.

mulus, aman dan lancar, karena disebabkan faktor eksternal yaitu dimana partai politik atau kader partai bila kalah atau tidak menang dalam pertarungan politik seperti Pemilu, akan menggunakan berbagai cara seperti mengerahkan massa melakukan demo untuk menyerang lawan politiknya. Selain itu, dimana masyarakat memiliki pengetahuan berpolitik masih relatif tergolong rendah, sehingga mudah dipengaruhi turun ke jalan melakukan unjuk rasa atau demo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan diatas, maka dapat dinilai bahwa kinerja KPU Kabupaten Bone dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah berjalan dengan baik dan dilaksanakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. Walaupun dalam pelaksanaannya secara umum dinilai kinerja KPU Kabupaten Bone belum mencapai kinerja secara optimal, karena terbukti masih adanya ditemukan masalah terkait dengan DPT dan adanya pelanggaran Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No. 7 Tahun 2017, dan berujung pada PSU di beberapa Kelurahan/Desa di Kabupaten Bone. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KPU belum mencapai kinerja yang optimal, disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain yaitu Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya masih rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang politik khususnya tentang kepemiluan.

REFERENSI

Buku

- Aditya Perdana, *et al.* (2019). *Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- C. S. T. Kansil, *et al.* (2010). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: CV. Jala Permata Aksara.
- David E. Apter. (1996). *Pengantar Analisa Politik* (Terj. oleh Setiawan Abadi). Jakarta: LP3ES.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Erik Kurniawan & Arie Muhammad Haikal. (2016). *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan untuk Komunitas*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- F. Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Gabriel A. Almond. Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik, dalam Mohtar Mas'ood & Colin MacAndrews (Eds.). (1986). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Hafied Cangara. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Janedjri M. Gaffar. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- La Ode Husen. (2005). *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- La Ode Husen. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Lijan Poltak Sinambella & Sarton Sinambella. (2019). *Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran, dan Implementasi Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Yasin. (2019). *Paradigma Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Mengetahui Modus Penyimpangan dan Penyalahgunaan Keuangan: Keuangan Daerah, Dana BOS, dan Anggaran Dana Desa/ADD, dan Berbagai Permasalahannya*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Mawardi Lubis. (2008). *Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagaam Mahasiswa PTAIN*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Said Sampara & La Ode Husen. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Teguh Prasetyo. (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.
- Tim Penyusun. (2019). *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019*. Bone: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Artikel Ilmiah

- Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 2(2), hlm. 87-103. doi: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>

- Josner Simanjuntak. (2016). Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Papua Law Journal, Universitas Cenderawasih*, 1(1), hlm. 119-141. doi: <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.584>
- Lusy Liany. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4(1), hlm. 51-72. doi: <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Rani Nurroufah Pratiwi. (2014). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 3(1), hlm. 193-223.
- Riri Nazriyah. (2011). Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia*, 18, hlm. 107-126.
- Rudi Santoso. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro*, 7(2), hlm. 252-261.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).